




Jakarta, 11 Desember 2024

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 611 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. SAHRUL SUKARDI S, S.Sos., M.Si.
Kewarganegaraan : 
Alamat : 

2. Nama : ALAMSYAH ARIFIN
Kewarganegaraan : 
Alamat : 

Masing-masing merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 2.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/SKK/RI&R/B/XII/2024, tanggal 10 Desember 2024, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- Nama : **Tamzil, S.H., M.H.**
NIA. : 19.04029
- Nama : **Apriadi Basri, S.H., M.H.**
NIA. : 20.02789
- Nama : **Julianto Asis, S.H., M.H.**
NIA. : 13.00295
- Nama : **Jumardi, S.H., M.H.**
NIA. : 24.02434

hlm. 1

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : Kamis

Tanggal : 12 Desember 2024

Jam : 22:08:15 WIB

Masing-masing advokat/pengacara pada Kantor **Firma Hukum Rahmat Idrus & Rekan** di EightyEight@Kasablanka, Tower A, 10th Floor, Unit E, Jl. Raya Casablanca Kav. 88, Jakarta Selatan 12870. Tlp. (021) 2963-1601, Nomor telpon seluler 082344334290, email tanzilrahim407@gmail.com,
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah, berkedudukan di Kabubu, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat,
Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 611 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024, yang di tetapkan di Mamuju Tengah Pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, Pukul 22.33 WITA.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*";
- b. Bahwa, Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 611 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, [**Bukti P-1**];
- c. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara

perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa, Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 menyatakan “*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*”;
- b. Bahwa, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 380 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 [**Bukti P-2**];
- c. Bahwa, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 382 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024 adalah pasangan calon dengan nomor urut 2 [**Bukti P-3**];
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa, Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024 dengan jumlah penduduk 142.455 jiwa [**Bukti P-4**]. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mamuju Tengah;
- f. Bahwa, total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mamuju Tengah adalah sebesar 74.524 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 74.524 \text{ suara} = 1.490 \text{ suara}$;

- g. Bahwa, berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 6.374 suara;
- h. Bahwa, dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVII/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;
- i. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 611 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa, Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomo 3 Tahun 2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa, Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 611 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024, diumumkan pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 pukul 22.33 WITA;
- c. Bahwa, permohonan Pemohon diajukan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, terhitung sejak hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 pukul 22.33 WITA, maka masih terdapat waktu yang cukup untuk Pemohon mengajukan permohonan;
- d. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No. Urut	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Dr. H. Arsal Aras, S.E., M.Si. dan Dr. H. Askary, S.Sos., M.Si.	38.343
2	H. Sahrul Sukardi, S.Sos, M.Si. dan Alamsyah Arifin	31.969
3	Haris Halim Sinring dan I Komang Budi Arcana	4.212
Total Suara Sah		74.524

Tabel 1 (Pemohon berada di peringkat **Kedua** dengan perolehan suara sebanyak: **31.969** suara)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No. Urut	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Dr. H. Arsal Aras, S.E., M.Si. dan Dr. H. Askary, S.Sos., M.Si.	0 (Diskualifikasi)
2	H. Sahrul Sukardi, S.Sos, M.Si. dan Alamsyah Arifin	31.969
3	Haris Halim Sinring dan I Komang Budi Arcana	4.212
Total Suara Sah		36.181

Tabel 2 (Pemohon berada di peringkat **Pertama** dengan perolehan suara sebanyak: **31.969** suara);

3. Bahwa, menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang melibatkan

kekuasaan dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024 dengan kejadian sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa, Calon Bupati Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024 Nomor urut 1 memiliki hubungan keluarga sedarah dengan pemerintah setempat, yakni:
 - a. Bupati Mamuju Tengah (**H.M. Aras Tammauni, S.E., M.M.**) adalah Ayah kandung dari Calon Bupati Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024 Nomor urut 1 (**Dr. H. Arsal Aras, S.E., M.Si.**);
 - b. Ketua DPRD Mamuju Tengah (**Hj. Nirmalasari Aras, S.H.**) adalah kakak kandung Calon Bupati Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024 Nomor urut 1 (**Dr. H. Arsal Aras, S.E., M.Si.**);
 - c. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat (**Dr. Hj. Amalia Aras, S.E., M.M.**) adalah adik kandung Calon Bupati Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024 Nomor urut 1 (**Dr. H. Arsal Aras, S.E., M.Si.**);
- 3.2. Bahwa, Pemerintah Kabupaten Mamuju telah menyelenggarakan kegiatan dengan modus pengumpulan seluruh Kepala Desa se-kabupaten Mamuju Tengah dengan dalih "**Study Tiru Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa**" di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, yang dimana pada saat itu juga Kepala Desa tersebut dikumpul pada hotel MaxOne Kota Surabaya, Jawa Timur. Kegiatan tersebut sangat sarat dengan kepentingan Bupati Mamuju Tengah dimana anaknya (Calon Bupati Calon Bupati Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 1) sedang mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024. Kegiatan berlangsung sekitar 21-25 Oktober 2024 atau 32 hari menjelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024. Jenis kegiatan yang diprogramkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah tersebut memberikan dampak bagi setiap kepala desa se-Kabupaten Mamuju Tengah, dimana kesemuanya difasilitasi untuk menikmati perjalanan keluar daerah. Efek kegiatan tersebut menjadikan kepala desa se-Kabupaten Mamuju Tengah merasa terhibur (*rekreatif*). Selain itu, dalam kegiatan tersebut telah terjadi pertemuan dengan Bupati Mamuju Tengah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mamuju Tengah, Kepala Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah dan dihadiri Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**Dr. H. Arsal Aras, S.E., M.Si.** dan **Dr. H. Askary, S.Sos., M.Si.**) yang mana pertemuan tersebut membahas mengenai strategi pemenangan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Kepala Daerah kabupaten Mamuju Tengah [**Bukti P-5**];

- 3.3. Bahwa, Kepala Desa Bambamanurung, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah melakukan olahraga senam bersama warga menggunakan fasilitas pemerintah dan menggunakan lagu jingle dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 **[Bukti P-6]**;
- 3.4. Bahwa, Camat Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah mengarahkan Kepala Desa se-kecamatan Budong-Budong menyusun strategi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 **[Bukti P-7]**;
- 3.5. Bahwa, Kepala Desa Pontanakayyang, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah mengarahkan para kepala dusun untuk mendukung serta mengadakan Pertemuan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 **[Bukti P-8]**;
- 3.6. Bahwa, Faigah Marwan, S.E., M.M seorang ASN yang merupakan istri Calon Wakil Bupati ikut melakukan kampanye dan mengangkat jari simbol Pasangan Calon Nomor Urut 1 **[Bukti P-9]**;
- 3.7. Bahwa, Bupati Mamuju Tengah menyalurkan hak pilihnya di dua TPS berbeda, yakni pada TPS 3 Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah dan TPS 2 Desa Tumbu Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah **[Bukti P-10]**;
- 3.8. Bahwa, Kepala Desa Tumbu, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah mendampingi Bupati Mamuju Tengah sampai ke bilik suara untuk menyalurkan hak pilihnya pada TPS 2 desa Tumbu Kecamatan Topoyo **[Bukti P-11]**;
- 3.9. Bahwa, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 6 Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah melakukan pembiaran kepada pemilih yang menyalurkan hak suaranya dengan cara mencoblos lebih dari dua surat suara. Kejadian tersebut begitu nampak terlihat jelas oleh pemilih lainnya tumpukan surat suara ada dalam genggamannya lalu dimasukkan ke kotak suara menggunakan dua tangan **[Bukti P-12]**;
- 3.10. Bahwa, seorang pemilih atas nama Alim Asrad (sepupu sekali Calon Bupati Pasangan Calon Bupati Mamuju Tengah 2024) pada TPS 6 Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah mencoblos lebih dari dua surat suara yang nampak sangat jelas terlihat pemilih lainnya memegang tumpukan surat suara lalu dimasukkan ke dalam Kotak suara menggunakan dua tangan **[Bukti P-13]**;
- 3.11. Bahwa, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada TPS 3 Desa Pasapa, Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah yang telah menandatangani salinan C.Hasil-KWK Gubernur yang berbeda dengan tanda tangan salinan C.Hasil-KWK Bupati **[Bukti P-14]**;

- 3.12. Bahwa, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 2 Desa Babana, Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah diduga menandatangani salinan C.Hasil-KWK Bupati saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena berbeda tanda tangan saksi pada salinan C.Hasil-KWK Bupati dan diserahkan dalam bentuk fotokopi **[Bukti P-15]**;
- 3.13. Bahwa, Ketua dan salah satu anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 3 Desa Barakkang, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah tidak menandatangani C.Hasil Salinan KWK **[Bukti P-16]**;
- 3.14. Bahwa, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada TPS Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah sebagai berikut:
- a) Desa Babana: TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 6, TPS 7, TPS 11, TPS 12, TPS 13;
 - b) Desa Pasapa: TPS 3;
 - c) Desa Salumanurung: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4;
 - d) Desa Bojo: TPS 1, TPS 3;
 - e) Desa Salogatta: TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 8;
 - f) Desa Pontanakayyang: Tps 4;
 - g) Desa Kire: TPS 1, TPS 2, TPS 6, TPS 7;
 - h) Desa Lembah Hada: TPS 1, TPS 2;
- memberikan salinan C.Hasil-KWK Bupati kepada saksi Pasangan Calon Nomor urut 2 dalam bentuk fotokopi dimana tidak sesuai dengan PKPU 17 Tahun 2024 serta diragukan kebenarannya karena ditemukan bukti perbedaan tanda tangan saksi Pasangan Calon 2 seperti pada poin 3.14. di atas **[Bukti P-17]** ;
- 3.15. Bahwa, adik Bupati Mamuju Tengah (Iriani), adik kandung calon Bupati Mamuju Tengah Nomor Urut 1 yang juga Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat (**Dr. Hj. Amalia Aras, S.E., M.M.**), Kakak kandung calon Bupati Mamuju Tengah Nomor urut 1 yang juga Ketua DPRD Mamuju Tengah (**Hj. Nirmalasari Aras, S.H.**) memasuki TPS 6 Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 melihat ketiga orang tersebut membuat kekacauan di TPS 6 Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah dengan dugaan hendak menyalurkan hak pilih di TPS tersebut **[Bukti P-18]**;
- 3.16. Bahwa, terdapat pemilih atas nama Muh. Kasnur K. dan Mildayanti yang tidak bisa melakukan pencoblosan karena pada daftar hadir pemilih di TPS 7 Desa Kambunong, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah telah terisi (*check list*)

sehingga pemilih tidak dapat lagi menyalurkan hak pilihnya **[Bukti P-19]**;

- 3.17. Bahwa, terjadi mobilisasi agen-agen LPG se-Kabupaten Mamuju Tengah bertempat di Hotel Amalia melalui undangan tanggal 9 November 2024 dengan isi kegiatan kampanye terkait pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (ARSAL-ASKARI). Agen-agen LPG terutama LPG 3kg akan bersentuhan langsung dengan masyarakat menengah ke bawah. Hotel Amalia adalah milik Dr. Hj. Amalia Aras, S.E., M.M. (adik Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1) **[Bukti P-20]**;
- 3.18. Bahwa, TPS 5 Desa Salugatta, Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju Tengah yang mana kertas suara hilang berjumlah 20 (dua puluh) lembar pada saat penghitungan yang dilakukan oleh KPPS TPS tersebut **[BUKTI P-21]**;
- 3.19. Bahwa, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mamuju Tengah (**Hj. Nirwanasari Aras, S.T., M.M.**) yang merupakan saudara kandung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (ARSAL-ASKARI) memberikan arahan dan instruksi untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 di group whatshap **[BUKTI P-22]**;
- 3.20. Bahwa, Kepala Dusun Tomemba Utara dan Kepala Dusun Tomemba Selatan, Desa Tasokko, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah menghadiri rapat Pasangan Calon Nomor Urut 1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024 (ARSAL-ASKARI) **[Bukti P-23]**;
- 3.21. Bahwa, salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) pada sekretariat DPRD Mamuju Tengah mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024 (ARSAL-ASKARI) pada media sosial **[Bukti P-24]**;
4. Bahwa, Pemohon telah menempuh upaya hukum dengan menggunakan berbagai jalur termasuk membuat laporan ke Gakkumdu Kabupaten Mamuju Tengah, namun semuanya sia-sia karena tidak ditindak lanjuti dengan alasan pelanggaran yang terbukti adalah pelanggaran administrasi bukan pelanggaran tindak pidana, sehingga dikembalikan ke instansi atasan masing-masing. Gakkumdu Kabupaten Mamuju Tengah menunjukkan sikap tidak profesional dan berpihak meskipun laporan yang diajukan sudah disertai bukti surat dan saksi-saksi **[Bukti P-25]**;
5. Bahwa, laporan-laporan pelanggaran yang diajukan Pemohon pada Gakkumdu Kabupaten Mamuju Tengah sangat jelas keberpihakannya dan tidak profesional karena menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024 dimana mengambil keputusan merekomendasikan laporan untuk ditindaklanjuti instansi internal, yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mamuju Tengah dimana sangat jelas adalah bawahan

Bupati Mamuju Tengah yang tidak lain adalah ayah kandung Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah 2024;

6. Bahwa, sebagaimana terurai di atas, nampak jelas dan begitu nyata bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dengan pelibatan kekuasaan di antaranya:
 - a. Terlibatnya camat;
 - b. Terlibatnya kepala desa;
 - c. Tidak profesional dan berpihak oleh penyelenggara;
 - d. Tidak profesional dan berpihak oleh penegak hukum (Gakkumdu);
 - e. Keberpihakan Program Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah menguntungkan kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - f. Bupati Mamuju Tengah melakukan pencoblosan lebih dari sekali;
 - g. Pemungutan dan penghitungan suara yang bermasalah di beberapa TPS;
 - h. Pelibatan dan mobilisasi wiraswasta yang difasilitasi hotel keluarga Pasangan Calon Nomor Urut 1;
7. Bahwa, dengan longgarnya kekuasaan memberikan kesempatan, kemudahan dan dukungan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024, dimana Bupati Mamuju Tengah membiarkan terjadi **pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan massif** yang berdampak pada tercidainya demokrasi (Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024) sebagaimana diharapkan;
8. Bahwa, dengan terjadinya **pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan massif** menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. H. Arsal Aras, S.E., M.Si. dan Dr. H. Askary, S.Sos., M.Si.;
9. Bahwa, berdasarkan prinsip (asas) *maxim nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*, dimana *"tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain"* (vide Putusan MK No.45/PHPU.D-VIII/2010, Pertimbangan [3.27.] halaman 129-130), Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. H. Arsal Aras, S.E., M.Si. dan Dr. H. Askary, S.Sos., M.Si. telah diuntungkan dengan pelanggaran-pelanggaran yang telah melibatkan kekuasaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024;
10. Bahwa, Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. H. Arsal Aras, S.E., M.Si. dan Dr. H. Askary, S.Sos., M.Si. secara sadar telah menikmati keuntungan dari pelanggaran-pelanggaran yang melibatkan kekuasaan, sehingga selanjutnya oleh Termohon seharusnya

mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. H. Arsal Aras, S.E., M.Si. dan Dr. H. Askary, S.Sos., M.Si. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024;

11. Bahwa, dengan terdapatnya keadaan **diksualifikasi** Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dr. H. Arsal Aras, S.E., M.Si. dan Dr. H. Askary, S.Sos., M.Si.) maka seharusnya kedudukan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No. Urut	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Dr. H. Arsal Aras, S.E., M.Si. dan Dr. H. Askary, S.Sos., M.Si.	0 (Diskualifikasi)
2	H. Sahrul Sukardi, S.Sos, M.Si. dan Alamsyah Arifin	31.969
3	Haris Halim Sinring dan I Komang Budi Arcana	4.212
	Total Suara Sah	36.181

12. Bahwa, apabila tidak terdapat alasan hukum yang cukup untuk menetapkan secara serta merta kedudukan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024 dengan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dr. H. Arsal Aras, S.E., M.Si. dan Dr. H. Askary, S.Sos., M.Si.), maka sepatutnya proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 haruslah dilakukan pemungutan suara ulang;
13. Bahwa, apabila tidak terdapat alasan hukum yang cukup untuk menetapkan **diskualifikasi** terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. H. Arsal Aras, S.E., M.Si. dan Dr. H. Askary, S.Sos., M.Si. atas pelanggaran-pelanggaran yang **sistematis, terstruktur** dan **masif** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024, maka demi penyelenggaraan pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024 secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil maka sepatutnya proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 haruslah dilakukan pemungutan suara ulang;
14. Bahwa, kepada mahkamah perlu kami kemukakan bahwa Pemohon mengikuti kontestasi salah satu tujuannya adalah ingin membuktikan proses demokrasi, namun tampaknya di Kabupaten Mamuju Tengah begitu sulit dan begitu besar tantangan karena pada akhirnya yang melanjutkan estafet kepemimpinan adalah anak Bupati Mamuju Tengah yang sekarang. Masyarakat atau siapapun boleh menilai pemilihan telah memberikan kesempatan seluas-luasnya dan sebebaskan-bebasnya untuk memilih, tetapi tidak boleh mengabaikan bagaimana proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024 sangat sarat dengan kepentingan membangun sebuah dinasti, bahkan di

kalangan masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah yang dipimpin oleh Bupati M. Aras Tammauni terdapat pemelo yang cukup dikenal “*boleh melawan arus, asal jangan melawan arus*”.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dr. H. Arsal Aras, S.E., M.Si. dan Dr. H. Askary, S.Sos., M.Si.) telah melakukan pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Dr. H. Arsal Aras, S.E., M.Si. dan Dr. H. Askary, S.Sos., M.Si.) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Nomor Urut 1 karena telah melakukan pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif;
4. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 611 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024;
5. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 380 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024;
6. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 382 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
7. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Tengah tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No. Urut	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Dr. H. Arsal Aras, S.E., M.Si. dan Dr. H. Askary, S.Sos., M.Si.	0 (Diskualifikasi)
2	H. Sahrul Sukardi, S.Sos, M.Si. dan Alamsyah Arifin	31.969
3	Haris Halim Sinring dan I Komang Budi Arcana	4.212
	Total Suara Sah	36.181

8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah untuk melaksanakan putusan ini.

Dan/atau,

1. Menyatakan telah terjadi pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan masif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024;
2. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang, dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah dalam rangka pelaksanaan amar putusan, dan melaporkan hasil supervisinya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah dalam rangka pelaksanaan amar putusan, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Kepolisian Resor Kabupaten Mamuju Tengah untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah sesuai dengan kewenangannya;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,
**Kuasa Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024**




Tamzil, S.H., M.H.



Apriadi Basri, S.H., M.H.



Julianto Asis, S.H., M.H.



Jumardi, S.H., M.H.